




**PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025



**DESA TLOGOPAYUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA TLOGOPAYUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan Kepala Desa kepada Bupati / Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dievaluasi;
 - b. bahwa peraturan Desa tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sebagaimana dimaksud huruf a telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan telah mendapat Evaluasi Camat Plantungan dengan Surat Keputusan Camat Plantungan Nomor 140/048/2024 tanggal 28 Desember 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Desa perlu menyusun Peraturan Desa Tlogopayung tentang Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965

2. Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No. 157);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016 - 2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan

Kepala Desa di Kabupaten Kendal;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor Tahun 20 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47);Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Tahun 2019 dilingkungan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor. 45);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan

Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 4);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal;
42. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal;
43. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/264/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/157/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Penerimaan Dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244;
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45;
46. Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2017 Nomor 03);
47. Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2019 Nomor 02);

48. Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlogopayung Tahun 2018-2026 (Lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2024 Nomor 4);
49. Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tlogopayung Tahun Anggaran 2025 (lembaran Desa Tlogopayung Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOPAYUNG

dan

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TLOGOPAYUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN	<u>Rp. 3.298.636.193,00</u>
1.1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 118.679.000,00
1.2. Pendapatan Transfer	Rp. 3.172.120.458,00
1.2.1 Dana Desa	Rp. 1.159.100.000,00
1.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 61.753.458,00
1.2.3 Alokasi Dana Desa	Rp. 501.267.000,00
1.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 1.350.000.000,00
1.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 100.000.000,00
1.2.6 Pedapatan lain-lain	Rp. 7.836.735,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 3.298.636.193,00</u>
BELANJA	
1.1 Belanja Pegawai	Rp. 619.731.006,00
1.2 Belanja Barang dan Jasa	Rp. 226.731.737,00
1.3 Belanja Modal	Rp. 2.354.148.200,00
1.4 Belanja Tidak Terduga	Rp. 98.025.250,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.298.636.193,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surat sejak tanggal 01 Januari 2023

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tlogopayung.

Ditetapkan di Tlogopayung
Pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG

ANDY HERMANTO, S.Pd

Diundangkan di Tlogopayung
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA TLOGOPAYUNG

SEKRETARIAT DESA
TLOGOPAYUNG

EDI CAHYONO

LEMBARAN DESA TLOGOPAYUNG TAHUN 2024 NOMOR 8

KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TENTANG APBDESA

BERITA ACARA

Nomor : 05 Tahun 2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (Andy Hermanto,S.Pd) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tlogopayung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. (Yusroni) : Ketua BPD Desa Tlogopayung
3. (Sartono) : Wakil Ketua BPD Desa Tlogopayung
4. (Herlina Rahmi) : Sekretaris BPD Desa Tlogopayung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tlogopayung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2025 Desa Tlogopayung yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Tlogopayung sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Tlogopayung selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini.

4. PIHAK

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tlogopayung, 31 Desember 2024

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG



(ANDY HERMANTO, S.Pd)

KETUA BPD



DESA TLOGOPAYUNG
(BPD)

(YANSRONI)

WAKIL KETUA BPD
DESA TLOGOPAYUNG



(SARTONO)

SEKRETARIS BPD
DESA TLOGOPAYUNG



(HERLINA RAHMI)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP APBDesa 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di desa Tlogopayung, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyetujui APB Desa 2025 dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Penghasilan Tetap & Tunj. Kades	Rp. 78.450.000,00
b. Penghasilan Tetap & Tunj. Perangkat Desa	Rp. 469.223.970,00
c. Jaminan Ketenagakerjaan Kades, Perangkat Desa	Rp. 27.594.432,00
d. Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 12.863.559,00
e. Tunjangan BPD	Rp. 43.200.000,00
f. Jaminan Ketenagakerjaan BPD	Rp. 1.262.604,00
g. Operasional BPD	Rp. 1.200.000,00
h. Insentif / operasional RT / RW	Rp. 19.200.000,00
i. Pemeliharaan Gedung/prasarana kantor desa	Rp. 6.379.000,00
h. Operasional Pememerintah Desa bersumber dari dari Dana Desa (DD)	Rp. 23.040.950,00
k. Pengisian Perangkat Desa	Rp. 6.379.000,00
Jumlah 1)	Rp. 689.414.515,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Penyelenggaraan PAUD	Rp. 2.000.000,00
b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan , Kls Bumil, Lansia, Insentif	Rp. 77.913.000,00
c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 20.870.000,00
d. Pengadaan Sarana Prasarana PKD	Rp. 4.000.000,00
e. Pemeliharaan jalan usaha tani	Rp. 10.000.000,00
f. Pembangunan/Peningkatan jalan lingkungan	Rp. 922.365.000,00
g. Pembangunan/Peningkatan jalan usaha tani	Rp. 267.600.000,00
h. Pembangunan/Peningkatan jembatan milik desa	Rp. 54.300.550,00
i. Pembangunan/Peningkatan Prasarana jalan desa (Gorong-gorong, selokan)	Rp. 800.719.850,00
j. Pembangunan/Rehab RTLH	Rp. 200.000.000,00
k. Pembangunan/Peningkatan Sambungan Air Bersih	Rp. 71.139.000,00
Jumlah 2)	Rp. 2.430.907.400,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp. 4.000.000,00
b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, asdat/budaya dan Keagamaan (HUT RI dll)	Rp. 11.773.000,00
c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Rp. 2.762.628,00
d. Pembinaan Lembaga Adat	Rp. 2.400.000,00
e. Pembinaan LPMD	Rp. 4.000.000,00
f. Pembinaan PKK	Rp. 10.000.000,00
Jumlah 3)	Rp. 34.935.628,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Dukungan Penanaman Modal Bumdes	Rp. 14.144.800,00
b. Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Rp. 13.855.600,00
c. Peningkatan Kapasitas LKD, BPD	Rp. 17.352.000,00
Jumlah 4)	Rp. 45.353.400,00

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

a. Penanggulangan Darurat Bencana	Rp. 11.625.250,00
b. Keadaan Mendesak (BLT)	Rp. 86.400.000,00
Jumlah 5)	Rp. 98.025.250,00

Jumlah Total 1.2.3.4.5) Rp. 3.298.636.193,00

B. Menyepakati APBDes 2025 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBDes 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
2. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
3. Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TLOGOPAYUNG**

- | | | |
|-------------------------|------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : YUSRONI | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : SARTONO | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : HERLINA RAHMI | (.....) |
| 4. Anggota | : MADMURSALIN | (.....) |
| 5. Anggota | : ZUBAIDI, S.PdI | (.....) |
| 6. Anggota | : AHMAD SARIP | (.....) |
| 7. Anggota | : SAMIYAH | (.....) |

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TLOGOPAYUNG
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	118.679.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.172.120.458,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.836.735,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.298.636.193,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	619.731.006,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	226.731.737,00	
5.3.	Belanja Modal	2.354.148.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.025.250,00	
	JUMLAH BELANJA	3.298.636.193,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.260.078,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.260.078,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.260.078,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	2.260.078,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TLOGOPAYUNG, 31 December 2024
 KADES
 KEPALA DESA
 TLOGOPAYUNG
 ANDY HERMANTO, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TLOGOPAYUNG
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	118.679.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.172.120.458,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.836.735,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.298.636.193,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>689.414.515,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	676.035.515,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	78.450.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	78.450.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	469.223.970,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	469.223.970,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.594.432,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.594.432,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12.863.559,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.863.559,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.462.604,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.462.604,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.200.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.040.950,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.040.950,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.379.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.379.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	6.379.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	7.000.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.430.907.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	2.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	2.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	102.783.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	77.913.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.913.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.870.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.370.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.054.985.400,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	922.365.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	922.365.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	267.600.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	267.600.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	54.300.550,00	DDS, PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	54.300.550,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	800.719.850,00	DDS, PBK, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	800.719.850,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	271.139.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	200.000.000,00	PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	71.139.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	71.139.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>34.935.628,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.000.000,00	PAD, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.773.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.773.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.773.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.762.628,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	2.762.628,00	PAD, PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.762.628,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.400.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.400.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	PAD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	0,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>45.353.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.856.600,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	13.856.600,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.856.600,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.352.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	17.352.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.352.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	14.144.800,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	14.144.800,00	DDS
4.6.02	5.3.	Belanja Modal	14.144.800,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>98.025.250,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	11.625.250,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	11.625.250,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.625.250,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.298.636.193,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.260.078,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	2.260.078,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TLOGOPAYUNG, 31 December 2024

